

## **A. Pendahuluan**

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Ditinjau dari segi perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah diperkenalkan dan dikembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “*Doer-Victims*” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader straftecht*”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Dalam hal penegakan hokum dan keadilan di Indonesia Anak ditempatkan sebagai bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal

seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.<sup>1</sup>

Anak nakal itu merupakan hal yang wajar-wajar saja, karena tidak seorangpun dari orang tua yang menghendaki kenakalan anaknya berlebihan sehingga menjurus ke tindak pidana. Pada kenyataannya banyak kasus kejahatan yang pelakunya anak-

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Cetakan I Bandung: Mandar Maju, 2005. hlm.1

anak. Jika ditelusuri, seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak bermasalah yang hidup ditengah lingkungan keluarga atau pergaulan sosial yang tidak sehat.

Saat ini, marak terjadi kejahatan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Kejahatan yang sering muncul saat ini yang dilakukan oleh anak sangat beragam. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peradilan anak memiliki tempat tersendiri, yakni sebagai peradilan yang khusus sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara kejahatan yang melibatkan anak.

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa, cerminan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang.

## **B. Perlindungan Anak dan Kenakalan Anak**

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Ameriks dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan p segi pelanggaran hukumnya, ada pula yang menekankan pada sifat tindakan

anak apakah sudah menyimpang dari orma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.<sup>2</sup>

Menurut Katini Kartono (1992:7) yang dikatakan *Juvenile Delinquency*, adalah:<sup>3</sup>

*“Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.”*

Secara filosofi anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran serta cirri-ciri khusus serta memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.<sup>4</sup>

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006. Hlm 9.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 76.

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu. PT. Refika Aditama, 2012, hlm 69.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*mindrjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>7</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya). Cetakan 1 Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 3-4.

berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.<sup>8</sup>

Sebagaimana azas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: “Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.”<sup>9</sup>

### **C. Diversi dan Restorative Justice**

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa peradilan anak merupakan peradilan khusus yang cara penyelesaian perkaranya berbeda dengan orang dewasa. Misalnya, dalam peradilan penegak hukum wajib menerapkan keadilan restoratif dan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>10</sup> Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 2

<sup>9</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum ... op.cit*, hlm. 68- 69.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan<sup>11</sup>. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversifikasi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana tujuan dari diversifikasi yang disebutkan dalam pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 ialah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

---

11 . Ridwan Mansyur, “[www.mahkamahagung.go.id/topic/article\\_8/13/2014/](http://www.mahkamahagung.go.id/topic/article_8/13/2014/) “ , diakses pada tanggal 12 februari 2015.

- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan konsep diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti : pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke Jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai dipengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah sampai berada di dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.<sup>12</sup>

Akan tetapi diversi ini hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak

---

<sup>12</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 162.



tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Jika dicermati, terdapat beberapa ide dasar dari pelaksanaan diversi ini yaitu Antara lain teori *absolute* dan *relative*, di dalam teori *absolute* mengatakan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan merupakan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sedangkan dalam teori *relative (doeltheori)* dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.

2. Memperbaiki pribadi terpidana

Dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia

---

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 89.

tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat

sebagai orang yang baik dan berguna.

Yang kedua, teori hukum yang menjadi ide dasar diberlakukannya diversi ialah teori kedaulatan hukum yang di kemukakan oleh Prof. Mr. H. Krabbe dan Leon Duguit, yakni dalam teori tersebut dijelaskan bahwa hukum digunakan untuk memenuhi rasa keadilan bagi orang terbanyak yang dituduhkan kepadanya. Karena sifatnya yang berusaha mencari keadilan yang setinggi-tingginya, maka hukum itu wajib ditaati oleh manusia. Hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanya kaidah yang timbul dari perasaan hukum anggota suatu masyarakat, mempunyai kewibawaan atau kekuasaan.<sup>14</sup>

Yang ketiga, ialah teori *Family Model* yang diperkenalkan oleh John Griffiths. *Family Model* ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam *Family model* atau disebut juga kekeluargaan yang sangat menonjol adalah pada konsep pembedaan yang dapat digambarkan dalam padanan suatu suasana suatu keluarga, yaitu diberikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai

---

<sup>14</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) “Macam-Macam Teori Dalam Teori Hukum Menurut Para Ahli”, Diakses Pada Tanggal 12 februari 2015.

anak jahat dan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggotakelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.<sup>15</sup>

Kemudian teori *family model* dalam sistem peradilan pidana ini memiliki ciri yang khusus dalam penyelesaian perkara, sama halnya dengan perkara yang dilakukan oleh anakpun bersifat khusus pula. Karena dalam proses pelaksanaan diversifikasi ini, kedua pihak baik dari pihak pelaku maupun korban bersama-sama dengan aparat penegak hukum mencari jalan keluar atau solusi yang tepat untuk penyelesaian perkara dengan jalan kekeluargaan. Untuk itu konsep diversifikasi ini juga menggunakan teori tersebut sebagai ide dasar penerapannya.

Pelaksanaan diversifikasi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan diversifikasi membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat di sini adalah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses *restorative justice* yaitu dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku

---

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm 46.

dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

#### **D. Penutup**

Dari pemaparan dalam pembahasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa peradilan anak di Indonesia ialah merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena bersifat khusus maka peradilan anak dipisahkan dengan peradilan bagi orang dewasa. Salah satu yang membuat sifatnya semakin khusus adalah penerapan konsep diversi. Ini dipertegas dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan diversi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral,

partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

## **REFERENSI**

Moch. Faisal Salam. Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia. Cetakan I Bandung: Mandar Maju, 2005.

Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Cetakan Kesatu. PT. Refika Aditama, 2012.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya). Cetakan 1 Bandung: Mandar Maju, 2005.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ridwan Mansyur, “[www.mahkamahagung.go.id/topic/article\\_8/13/2014/](http://www.mahkamahagung.go.id/topic/article_8/13/2014/)

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

[www.hukumonline.com/article/Macam-Macam Teori Dalam Teori Hukum Menurut Para Ahli/](http://www.hukumonline.com/article/Macam-Macam%20Teori%20Dalam%20Teori%20Hukum%20Menurut%20Para%20Ahli/)

Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama Yogyakarta: UII Press, 2011.